

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 15/PS.00.01/K.KL/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang yang terintegrasi;
 - b. Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan umum selama Tahapan Pemungutan Suara Ulang berlangsung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum; dan
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Koordinator Pengarah & Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan Pemungutan Suara Ulang;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara adalah Anggota Pengarah Pengawasan Pemungutan Suara Ulang;

- KEEMPAT : 1. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum;
2. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan utara sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum.
- KELIMA : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Anggota Pengarah wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT;
- KEENAM : Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan Monitoring, Supervisi, dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KETUJUH : Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan Koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum;
- KEDELAPAN : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara serta unit Organisasi di Bawahnya wajib memberikan dukungan Teknis dan Administrasi terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT;
- KESEMBILAN : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEPULUH : Dalam hal Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT berhalangan tetap sehingga terdapat Kekosongan Pelaksanaan tugas, Penugasan sebagai Penanggung jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

KESEBELAS : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas sampai dengan berakhirnya Pemungutan Suara Ulang; dan

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Februari 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 15/PS.00.01/K.KL/02/2024
TANGGAL : 14 Februari 2024

**STRUKTUR TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KE DUDUKAN DALAM TIM
1.	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Pengarah & Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan
2.	Arif Rohman, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
3.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
4.	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
5.	Sulaiman, S.H., L.L.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah & Penanggung jawab
6.	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Ketua Tim Fasilitasi
7.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9.	Tri Mardiono, S.E., M.M	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10.	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12.	Fakhmi Umar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13.	Sri Wahyuni, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14.	Panji Ramadhan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15.	Dermawan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16.	Fuad Rachman, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17.	Rizaldi, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
18.	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
19.	Suhardi, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
20.	Akbar, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KE DUDUKAN DALAM TIM
21.	Nitha Kartini	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
22.	Vicky Ramadhan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
23.	Retno Ambarsari, S.Si	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
24.	Agus Setyawan	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
25.	Denny Irawan, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Februari 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif